



Media: BERNAS

Hari: Sabtu

Tanggal: 03 September 2016

Halaman: 9

Pemkot Tambah Ruang Merokok

JOGJA -- Pemerintah Kota (Pemkot) Yogyakarta kembali menambah delapan ruang khusus merokok di kompleks balaikota serta di sejumlah kantor kecamatan pada 2016. Penambahan delapan unit ruangan tersebut menghabiskan anggaran total senilai Rp 400 juta.

"Akan ada tambahan delapan ruang khusus merokok. Lima di antaranya tersebar di kompleks balaikota dan tiga lainnya di Kantor Kecamatan Kraton, Tegalrejo dan Mergansan," kata Kepala Dinas Bangunan Gedung dan Aset Daerah (DBGAD) Kota Yogyakarta, Hari Setya Wacana, Jumat (2/9) kemarin, di kantornya.

Menurut dia, tambahan ruang khusus merokok tersebut ditujukan untuk memberikan fasilitas kepada perokok aktif.

Dengan dibangunnya ruang khusus bagi para perokok diharapkan mereka tidak merokok sembarangan sehingga tidak mengganggu lingkungan serta orang lain yang tidak merokok.

Berdasarkan aturan, merokok memang tidak dilarang. "Dari peraturan yang ada, merokok itu tidak dilarang tetapi diharapkan dapat merokok di lokasi-lokasi yang sudah ditetapkan," katanya.

Saat ini, lanjut Hari Setya Wacana, proses pembangunan ruang khusus merokok di kompleks Balaikota Yogyakarta sudah hampir selesai dan di-

targetkan pada akhir September sudah bisa diselesaikan seluruhnya.

Sebelumnya, Kompleks Balaikota Yogyakarta juga sudah dilengkapi dengan ruangan khusus merokok. Lokasinya berada di area parkir taman air mancur. Ruangan tersebut berbentuk seperti pendapa yang dilengkapi dengan sejumlah kursi.

Berdasarkan Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 17 Tahun 2016 ditetapkan sejumlah lokasi larangan merokok di antaranya fasilitas layanan kesehatan, lingkungan pendidikan, kantor pemerintahan.

Selain itu, larangan merokok juga diberlakukan di tempat ibadah, sarana olahraga, transportasi umum, tempat bermain anak dan tempat umum lainnya.

Peraturan tersebut akan berlaku efektif mulai 1 Oktober. Namun, hanya kantor pemerintahan dan tempat umum lain yang boleh dilengkapi dengan ruangan khusus merokok. Selain dua itu, tidak diperbolehkan.

Selain ruangan khusus merokok, setiap instansi di lingkungan Pemerintah Kota Yogyakarta juga diminta untuk menyiapkan ruangan khusus untuk merokok di tiap gedung atau kantor.

Sesuai peraturan, di seluruh daerah yang ditetapkan sebagai kawasan tanpa rokok maka tidak lagi diperbolehkan kegiatan menjual rokok, dan tidak menerima sponsor rokok. (*)

Instansi	Nilai Berita	Sifat	Tindak Lanjut
1. Dinas Bangunan Gedung dan Aset	Netral	Biasa	Untuk Diketahui

Yogyakarta, 23 Juli 2026
Kepala

Ig. Trihastono, S.Sos. MM
NIP. 19690723 199603 1 005